



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI PAPUA**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email: kardylanyjaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Nomor: 421/84/P&P/2009

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 POGA**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola SMP Negeri 1 Poga Nomor: 05/SMPN-1-PG/2009 Perihal: Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Poga Kabupaten Lanny Jaya.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
2. Bahwa untuk maksud angka 1 tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).
- b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54; tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952)
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4496).
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/AU/2002 tentang pedoman pendidikan sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TENTANG IZIN OPERASINAL SEKOLAH.

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:
- a. Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 POGA
- b. Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- c. Alamat Sekolah : Kampung Kori, Distrik Guna, Kabupaten Lanny Jaya

- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala (3) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah, langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan.

- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu (1) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pirime  
Pada Tanggal : 05 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANNY JAYA



AGUSTINUS HOWAY, S.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP.19690717 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan di Tiom;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA**

**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI PAPUA**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email: kardylanyjaya@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Nomor: 421/86 /P&P/2009**

**TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 1 POGA**

- Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendidikan dan penyelenggaraan sekolah **SMP Negeri 1 Poga**, maka di pandang perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat : a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- c) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54; tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952)
- d) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0.4496).
- e) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/AU/2002 tentang pedoman pendidikan sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:
- a. Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 POGA
- b. Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- c. Alamat Sekolah : Kampung Kori, Distrik Guna, Kabupaten Lanny Jaya
- Kedua : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, penyelenggara wajib berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan lokasi pendirian pembangunan sekolah.
- b. Merekrut tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Menerapkan manajemen berbasis.
- Ketiga : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lanny Jaya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pirime  
Pada Tanggal : 05 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANNY JAYA



AGUSTINUS HOWAY, S.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP.19690717 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan di Tiom;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Arsip.